



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Lahir Mati

No. SK : 67 Tahun 2024

Persyaratan

- a. Surat keterangan lahir mati; atau
- b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang ke unit pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian;
- b. Petugas memverifikasi kebenaran data permohonan;
- c. Petugas mengentri data pemohon sesuai ke dalam aplikasi SIAK dan mencetak Surat Keterangan Lahir Mati;
- d. Kasi Kelahiran dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data lahir mati;
- e. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati;
- f. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada pemohon;
- g. Petugas menyimpan arsip.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak syarat dinyatakan lengkap oleh Petugas, kecuali terdapat kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Media langsung atau tatap muka di unit Pengaduan;
- b. Media telepon dinas : (0274) 367526
- c. Media Whatsapp Pengaduan Disduk Nomor HP : 082133256500
- d. Media internet :

Pengaduan ditujukan melalui website, email, facebook, instagram, dan twitter

Website : www.disdukcapil.bantulkab.go.id

Alamat Email : disdukcapil@bantulkab.go.id

Facebook : Disdukcapil Bantul

Instagram : Disdukcapil Bantul

Twitter : Dukcapil Bantul